

DRAFT

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 34/PERMEN-KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipandang perlu adanya beberapa penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 34/PERMEN-KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diubah sebagaimana berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak; dan
 - b. Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak.
2. Ketentuan Pasal 3 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang.
 - (2) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.

- (3) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2), berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna coklat dengan kode C:31 M:52 Y:81 K:12.
- (4) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. logo Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiameter 2 cm;
 - b. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8;
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih dan menghadap ke depan dengan ukuran 3 x 4 cm, menggunakan pakaian seragam Kementerian;
 - d. nama Pegawai tanpa gelar berwarna putih, dan ditulis dalam satu baris dengan huruf kapital, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12;
 - e. tulisan NIP, berwarna putih dengan jenis huruf swiss 721 CN BT ukuran font 12: dan
 - f. tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12;
- (5) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) berwarna dasar biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.
- (6) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2), berwarna coklat dengan kode C:31 M:52 Y:81 K:12.

- (7) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. Ketentuan:
 - 1) Tanda Pengenal Pegawai wajib dikenakan selama bertugas dan apabila tidak dikenakan akan dikenakan sanksi;
 - 2) Tanda Pengenal Pegawai hanya dikenakan oleh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Pegawai segera dilaporkan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing;
 - 4) Penyalahgunaan Tanda Pengenal Pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5) Apabila berhenti sebagai pegawai, Tanda Pengenal Pegawai wajib dikembalikan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing.
 - b. tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pegawai diterbitkan.
 - c. nama jabatan yang menetapkan.
 - d. tanda tangan Sekretaris Jenderal.
 - e. Nama Sekretaris Jenderal.
 - f. Nomor Induk Pegawai pejabat yang menetapkan.
- (8) Tulisan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8 berwarna putih kode C:0 M:0 Y:0 K:0;
- (9) Tanda Pengenal Pegawai berukuran panjang 8,50 cm dan lebar 5,50 cm.

- (10) Bentuk dan format Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 6 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja Eselon I.
 - (2) Biaya Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor

Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor

34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda

Pengenal Pegawai di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan